

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fasilitas publik yang disediakan pemerintah sangat penting bagi warga masyarakat diantaranya yaitu jalan. Jalan berperan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jalan yang merupakan sarana transportasi yang menyangkut hajat hidup banyak orang karena digunakan oleh setiap kalangan masyarakat setiap waktu. Penggunaan jalan selain untuk suatu kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.¹

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Selain permasalahan transportasi, kegiatan pembangunan juga mempengaruhi perencanaan pengaturan Lalu Lintas.² Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan gunalahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya. Penggunaan jalan seringkali mengorbankan kepentingan umum sehingga penggunaan jalan justru lebih mementingkan kepentingan secara pribadi.

¹ Tobing. L., 2016, *Aturan Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Dan Kepentingan Lain*, link :<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2021)

² Kusmagi. M. A., 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta, Raih Asa Sukses, hlm. 3

Desa Cinta Mandi Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu mempunyai kebiasaan yang melanggar fungsi utama jalan dengan menutup jalan untuk acara pribadi yang digunakan wisatawan untuk berkunjung ke air terjun desa cinta mandi dan menutup jalan lintas daerah desa lain seperti desa batu agung. Beberapa wisatawan pernah melakukan protes agar bisa pulang atau ingin melewati desa cinta mandi saat acara berlangsung kepada kepala desa dan pihak kepolisian tetapi tidak pernah ditanggapi dengan alasan acara disana harus lebih di hormati.

Hal ini sungguh bertentangan Bab III Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas., yang melarang untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi utama jalan di dalam ruang manfaat, milik, serta pengawasan jalan.

Hampir semua kegiatan penutupan jalan berakibat terjadinya kemacetan. Jalan digunakan untuk kepentingan pribadi itu diperbolehkan dengan beberapa syarat diantaranya harus ada jalan alternatif dan izin dari kepolisian sebagaimana disebut dalam Bagian Kelima Penggunaan Jalan

Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan³.

Jalan raya adalah prasarana transportasi darat (dalam bentuk apapun) yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan penunjang dan alat transportasi. Bangunan pelengkap ini meliputi bangunan pemerintah (kantor polisi, kantor polisi, rumah sakit, dll) dan fasilitas (lampu lalu lintas, pembatas rel, rambu jalan, dll). Selain itu, jalan memegang peran-an penting di segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya⁴.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang La lu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 (12) menyatakan bahwa jalan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan meliputi bangunan dan perlengkapan penunjang yang terletak di atas tanah. Permukaan air bawah tanah dan/atau air dan di atas permukaan air. Namun, rel kereta api dan jalan kabel tidak termasuk. Ruang jalan meliputi badan jalan, saluran air di samping jalan, dan ambang batas keselamatannya.

Ruang yang tergolong jalan adalah ruang di sepanjang jalan yang dikelilingi oleh lebar, ke dalaman, dan tinggi ter tentu. Ruang on-road ini terdiri dari ruang penggunaan on-road dan rute darat khusus off-road. Dan

³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1.

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 1.

terakhir ruang pemantauan jalan, ruang khusus diluar jalan milik jalan, penggunaannya berada dibawah pengawasan operator jalan⁵.

Ruang pemantauan jalan adalah untuk visibilitas pengemudi, keselamatan konstruksi jalan, dan keselamatan fungsi jalan. Bagian jalan ini merupakan bagian yang sangat penting bagi pengguna jalan. Tentu saja, jika masyarakat menghambat penyebaran jalan dengan mengadakan acara untuk keuntungan pribadi, jalan tidak akan berfungsi secara maksimal. Hal ini juga menimbulkan kebingungan bagi pengguna jalan yang melintas. Tidak ada individu atau komunitas yang diizinkan untuk melakukan tindakan apa pun yang dapat mempengaruhi fungsi jalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan izin Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas di Desa Cinta Mandi Kabupaten Kepahiang?
2. Apakah masyarakat yang menggunakan jalan untuk kegiatan lain selain untuk kegiatan lalu lintas di Desa Cinta Mandi Kabupaten Kepahiang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 ayat (2)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas di Desa Cinta Mandi Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui apakah masyarakat yang menggunakan jalan untuk kegiatan selain lalu lintas di Desa Cinta Mandi Kabupaten Kepahiang sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah informasi dan wawasan mengenai hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas dalam pemanfaatan jalan umum bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penegakan hukum demi terwujudnya masyarakat yang patuh hukum sehingga diharapkan untuk kedepannya tercipta lingkungan yang aman dan tertib dengan ditegakannya hukum.